



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/PRT/M/2018

TENTANG

AKREDITASI DAN REGISTRASI ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN SERTA
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan maka perlu mengatur asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

- c. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan melakukan pembinaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab salah satunya melalui penyelenggaraan akreditasi asosiasi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG AKREDITASI DAN REGISTRASI ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN SERTA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Perumahan adalah kegiatan usaha penyediaan dan/atau pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Pengembang Perumahan adalah pelaku pembangunan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
3. Asosiasi Pengembang Perumahan adalah organisasi yang mewadahi pengembang perumahan.
4. Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Menteri terhadap asosiasi pengembang perumahan atas kemampuan melakukan pembinaan anggotanya.
5. Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan adalah pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh Menteri kepada asosiasi pengembang perumahan yang telah dinyatakan terakreditasi.
6. Sertifikat Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat SA2P2 adalah tanda bukti

- pengakuan atas kemampuan Asosiasi pengembang perumahan dalam melakukan pembinaan anggotanya.
7. Sertifikat Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah tanda bukti pengakuan atas kemampuan usaha Pengembang Perumahan dengan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
 8. Registrasi Pengembang Perumahan adalah pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh Menteri kepada Pengembang Perumahan yang memiliki kemampuan usaha yang dinyatakan dalam SP2.
 9. Sertifikasi Pengembang Perumahan adalah proses penilaian atas kemampuan usaha di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
 10. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan.
 11. Validasi adalah kegiatan memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan.
 12. Verifikator adalah orang yang melakukan kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan.
 13. Validator adalah orang yang melakukan kegiatan memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan.
 14. Tim Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat Tim ARSAP4 adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas melaksanakan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta melaksanakan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi besar
 15. Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat Tim SRP2 adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan sertifikasi dan registrasi pengembang

perumahan dengan kualifikasi kecil dan kualifikasi menengah.

16. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
17. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
18. Direktur Jenderal adalah Pejabat Tinggi Madya unit organisasi yang diberikan tugas dan fungsi pembinaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
19. Direktorat adalah unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan investasi infrastruktur.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan;
- b. Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan;
- c. Sertifikasi Pengembang Perumahan;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Pelanggaran dan Sanksi;
- f. Keberatan;

- g. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- h. Pendanaan.

BAB II
AKREDITASI DAN REGISTRASI ASOSIASI PENGEMBANG
PERUMAHAN SERTA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
PENGEMBANG PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Perumahan dilaksanakan oleh pengembang perumahan baik perorangan atau berbadan hukum yang telah disertifikasi dan diregistrasi oleh pemerintah.
- (2) Sertifikasi dan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah di Verifikasi dan di Validasi.
- (3) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan yang telah diakreditasi oleh pemerintah.
- (4) Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Tim ARSAP4; dan
 - b. Tim SRP2.
- (6) Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melaksanakan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi besar.
- (7) Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tingkat daerah provinsi melaksanakan Sertifikasi

Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi menengah.

- (8) Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tingkat daerah kabupaten/kota melaksanakan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil.

Bagian Kedua

Tim Akreditasi, Registrasi, Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Pengembang Perumahan

Paragraf 1

Pembentukan dan Kedudukan Tim Akreditasi, Registrasi, Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan

Pasal 5

- (1) Tim ARSAP4 dibentuk oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal.
- (2) Menteri dalam menyelenggarakan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan melimpahkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam menyelenggarakan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (4) Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (5) Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan didukung oleh kesekretariatan.
- (6) Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 5 (lima) orang.
- (7) Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. unsur Direktorat Jenderal sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang;
 - b. unit eselon I yang membidangi penyediaan perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang;
 - c. unit eselon I yang membidangi pembiayaan perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang;
 - d. unsur Asosiasi Pengembang Perumahan sejumlah paling sedikit 2 (dua) orang;
 - e. unsur profesional sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - f. unsur akademisi sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang.
- (8) Ketua Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dijabat oleh pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal.

Paragraf 2

Seleksi Anggota Tim Akreditasi, Registrasi, Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan

Pasal 6

- (1) Anggota Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diseleksi oleh panitia seleksi yang bersifat independen.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Keanggotaan Tim ARSAP4 harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah S1 (Strata-Satu);
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak merangkap sebagai ketua Asosiasi Pengembang Perumahan; dan
 - f. tidak sedang menjalani proses hukum pidana.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - b. dalam hal anggota Tim ARSAP4 merupakan wakil unsur Asosiasi Pengembang Perumahan harus memiliki pengalaman sebagai direksi di suatu badan usaha Pengembang Perumahan atau memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang Pengembangan Perumahan; dan
 - c. dalam hal anggota Tim ARSAP4 merupakan wakil unsur profesional harus memiliki sertifikat keahlian.
- (6) Keanggotaan Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal.
- (7) Masa tugas Tim ARSAP4 selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3

Pergantian antar waktu Tim Akreditasi, Registrasi, Sertifikasi
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang
Perumahan

Pasal 7

- (1) Pergantian antar waktu Tim ARSAP4 dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya paling singkat selama 6 (enam) bulan;
 - c. mengundurkan diri atas persetujuan unsur yang diwakili; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota Tim ARSAP4 yang akan dilakukan pergantian antar waktu harus berdasarkan usulan dan berasal dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (4) Mekanisme pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perekrutan yang dilaksanakan oleh panitia seleksi yang bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Tim Akreditasi, Registrasi, Sertifikasi
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang
Perumahan

Pasal 8

- (1) Tim ARSAP4 melaksanakan tugasnya secara independen.
- (2) Tim ARSAP4 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (3) Wewenang Tim ARSAP4 meliputi:
- a. melakukan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan; dan
 - b. melakukan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan kualifikasi besar.
- (4) Dalam hal Tim ARSAP4 melakukan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus:
- a. memberikan rekomendasi Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan berupa layak atau belum

- layak untuk mendapatkan akreditasi kepada Direktur Jenderal; dan
- b. menyampaikan rekomendasi pengenaan dan pencabutan sanksi atas pelanggaran oleh Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal Tim ARSAP4 melakukan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus:
- a. memberikan rekomendasi kemampuan usaha Pengembang Perumahan untuk mendapatkan SP2 kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi pengenaan dan pencabutan sanksi atas pelanggaran oleh Pengembang Perumahan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Tugas Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. menerima berkas permohonan Akreditasi Asosiasi Pengembang dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan dari Asosiasi Pengembang Perumahan;
- b. melakukan evaluasi berkas permohonan Akreditasi Asosiasi Pengembang dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan dari Asosiasi Pengembang Perumahan;
- c. melaksanakan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan pemberian nomor registrasi terhadap Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi;
- d. menyampaikan SA2P2 kepada Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi;
- f. menindaklanjuti laporan pelaksanaan pembinaan anggota oleh Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi; dan

- g. menindaklanjuti laporan adanya penyimpangan penggunaan SA2P2 oleh Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.

Pasal 10

Tugas Tim ARSAP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. menerima berkas permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan;
- b. melakukan evaluasi berkas permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan;
- c. melaksanakan registrasi dan pemberian nomor registrasi terhadap Pengembang Perumahan;
- d. menyampaikan SP2 kepada Asosiasi Pengembang Perumahan;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengembang Perumahan pemegang SP2 dan Tim SRP2;
- f. menindaklanjuti laporan pelaksanaan usaha Pengembang Perumahan pemegang SP2; dan
- g. menindaklanjuti laporan adanya penyimpangan pelaksanaan usaha Pengembang Perumahan pemegang SP2.

Bagian Ketiga

Tim Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan

Paragraf 1

Pembentukan dan Kedudukan Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

Pasal 11

- (1) Tim SRP2 terdiri atas Tim SRP2 tingkat daerah provinsi dan Tim SRP2 tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim SRP2 tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh gubernur.
- (3) Tim SRP2 tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh bupati/wali kota.

- (4) Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kantor instansi pemerintah daerah yang mengurus bidang perumahan/permukiman.
- (5) Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang dan didukung oleh kesekretariatan.
- (6) Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (7) Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
 - a. unsur pemerintah daerah yang mengurus bidang perumahan/permukiman sejumlah paling sedikit 2 (dua) orang;
 - b. unsur Asosiasi Pengembang Perumahan sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang;
 - c. unsur profesional sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - d. unsur akademisi sejumlah paling sedikit 1 (satu) orang.
- (8) Ketua Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dijabat oleh pejabat administrator pada unsur pemerintah daerah yang mengurus bidang perumahan/permukiman.

Paragraf 2

Seleksi Anggota Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

Pasal 12

- (1) Anggota Tim SRP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diseleksi oleh panitia seleksi yang bersifat independen.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (3) Keanggotaan Tim SRP2 harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah S1 (Strata-Satu);
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak merangkap sebagai ketua Asosiasi Pengembang Perumahan; dan
 - f. tidak sedang menjalani proses hukum pidana.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. berdomisili di ibukota daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - b. dalam hal anggota Tim SRP2 merupakan wakil unsur Asosiasi Pengembang Perumahan harus memiliki pengalaman sebagai direksi di suatu badan usaha Pengembang Perumahan atau memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang Pengembangan Perumahan; dan
 - c. dalam hal anggota Tim SRP2 merupakan wakil unsur profesional harus memiliki sertifikat keahlian.
- (6) Keanggotaan Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman.
- (7) Masa tugas Tim SRP2 selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3

Pergantian antar waktu Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

Pasal 13

- (1) Penggantian antar waktu Tim SRP2 dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya paling singkat selama 6 (enam) bulan;
 - c. mengundurkan diri atas persetujuan unsur yang diwakili; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota Tim SRP2 yang akan dilakukan pergantian antar waktu harus berdasarkan usulan dan berasal dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7).
- (4) Mekanisme pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perekrutan yang dilaksanakan oleh panitia seleksi yang bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

Pasal 14

- (1) Tim SRP2 melaksanakan tugasnya secara independen.
- (2) Tim SRP2 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman.

- (3) Tugas Tim SRP2 melakukan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Tugas Tim SRP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:
 - a. menerima berkas permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan;
 - b. melakukan evaluasi berkas permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan;
 - c. melaksanakan Registrasi Pengembang Perumahan dan pemberian nomor registrasi terhadap Pengembang Perumahan;
 - d. menyampaikan SP2 kepada Asosiasi Pengembang Perumahan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengembang Perumahan pemegang SP2;
 - f. menindaklanjuti laporan pelaksanaan usaha Pengembang Perumahan pemegang SP2; dan
 - g. menindaklanjuti laporan adanya penyimpangan pelaksanaan usaha Pengembang Perumahan pemegang SP2.
- (2) Wewenang Tim SRP2 dalam pelaksanaan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan meliputi:
 - a. memberikan rekomendasi kemampuan usaha Pengembang Perumahan untuk mendapatkan SP2 kepada kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi pengenaan dan pencabutan sanksi atas pelanggaran oleh Pengembang Perumahan kepada kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman.

BAB III
AKREDITASI ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan

Pasal 16

- (1) Asosiasi Pengembang Perumahan meliputi:
 - a. Asosiasi Pengembang Perumahan yang tidak memiliki cabang di daerah provinsi; dan
 - b. Asosiasi Pengembang Perumahan yang memiliki cabang di daerah provinsi.
- (2) Persyaratan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi dan kelembagaan; dan
 - b. prasarana dan sarana.
- (3) Persyaratan administrasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Asosiasi Pengembang Perumahan yang tidak memiliki cabang di daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki alamat organisasi yang tetap;
 - b. memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. telah berdiri paling sedikit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi serta kode etik;
 - e. telah melaksanakan musyawarah nasional atau sejenisnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengembang Perumahan;
 - f. memiliki jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) Pengembang Perumahan dengan kualifikasi menengah dan besar dan paling sedikit memiliki 5 (lima) Pengembang Perumahan dengan kualifikasi besar;

- g. kegiatan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan tersebar paling sedikit di 5 (lima) daerah provinsi;
 - h. telah melakukan kegiatan pembinaan terhadap anggotanya dalam bentuk pelatihan atau konferensi atau seminar atau lokakarya atau sejenisnya paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
 - i. memiliki petugas verifikator dan validator yang berijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur atau Ekonomi atau yang pernah mengikuti pelatihan Verifikasi dan Validasi; dan
 - j. menandatangani pakta integritas.
- (4) Persyaratan administrasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Asosiasi Pengembang Perumahan yang memiliki cabang di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki alamat organisasi yang tetap;
 - b. memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. telah berdiri paling sedikit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengembang Perumahan serta kode etik;
 - e. Asosiasi Pengembang Perumahan tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara atau ibukota daerah provinsi;
 - f. telah melaksanakan musyawarah nasional atau sejenisnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengembang Perumahan;
 - g. memiliki jumlah anggota Asosiasi Pengembang Perumahan paling sedikit 10 (sepuluh) di setiap daerah provinsi;
 - h. memiliki cabang Asosiasi Pengembang Perumahan paling sedikit di 5 (lima) daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota daerah provinsi;

- i. memiliki kepengurusan nasional yang merupakan keterwakilan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan;
 - j. memiliki kepengurusan provinsi yang merupakan keterwakilan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan;
 - k. telah melakukan kegiatan pembinaan terhadap anggotanya dalam bentuk pelatihan atau konferensi atau seminar atau lokakarya atau sejenisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - l. memiliki petugas verifikator dan validator yang berijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur atau Ekonomi atau yang pernah mengikuti pelatihan Verifikasi dan Validasi; dan
 - m. menandatangani pakta integritas.
- (5) Persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi Asosiasi Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki kantor tetap dibuktikan dengan surat status kepemilikan atau penggunaan kantor selama 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki izin domisili kantor atas nama Asosiasi Pengembang Perumahan;
 - c. memiliki kesekretariatan Asosiasi Pengembang Perumahan dibuktikan dengan surat perikatan kerja tetap dan struktur organisasi; dan
 - d. memiliki sarana komunikasi yang bersifat tetap meliputi sambungan jaringan telepon, jaringan faksimile dan jaringan internet.
- (6) Dalam hal Asosiasi Pengembang memiliki cabang di provinsi maka, Asosiasi Pengembang Perumahan cabang provinsi wajib memenuhi persyaratan:
- a. telah melaksanakan musyawarah daerah atau sejenisnya; dan
 - b. prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Akreditasi Asosiasi Pengembang
Perumahan

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan

Pasal 17

- (1) Asosiasi Pengembang Perumahan mengajukan surat permohonan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan kepada Direktur Jenderal melalui ketua Tim ARSAP4 dengan menggunakan Format 1 sampai dengan Format 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum/ketua dan sekretaris umum/sekretaris atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengembang Perumahan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung, yang terdiri atas:
 - a. akta pendirian beserta perubahan;
 - b. surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. surat penetapan kepengurusan dan surat keterangan domisili Asosiasi Pengembang Perumahan secara lengkap yang sah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengembang Perumahan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Asosiasi Pengembang Perumahan berdasarkan akta pendirian beserta perubahan;
 - e. foto kantor Asosiasi Pengembang Perumahan dengan tampak depan memuat papan nama Asosiasi Pengembang Perumahan;

- f. bukti status kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/kontrak;
- g. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan Asosiasi Pengembang Perumahan, yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua atau sebutan lain dengan menggunakan Format 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. program pembinaan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan;
- i. daftar prasarana dan sarana pendukung kegiatan;
- j. surat pernyataan kesanggupan penyampaian laporan kegiatan Asosiasi Pengembang Perumahan pada setiap akhir tahun yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua dan/atau sekretaris umum/sekretaris atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengembang Perumahan dengan menggunakan Format 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- k. surat pernyataan kebenaran isi data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Pakta Integritas yang ditandatangani oleh ketua umum/ketua dan/atau sekretaris umum/sekretaris atau sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengembang Perumahan dengan menggunakan Format 11 dan Format 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pemeriksaan Dokumen Permohonan

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dokumen permohonan dilakukan oleh Tim ARSAP4.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim ARSAP4 dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemohon diminta untuk melengkapi/memperbaiki kekurangan dokumen paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal kelengkapan/perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan ditolak dan dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemeriksaan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

Paragraf 3

Peninjauan Lapangan

Pasal 19

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan oleh tim peninjau lapangan.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek administrasi dan kelembagaan, serta prasarana dan sarana.
- (3) Hasil peninjauan lapangan termasuk rekomendasi pemenuhan persyaratan dituangkan dalam berita acara hasil peninjauan lapangan dengan menggunakan Format 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Tim ARSAP4.

- (5) Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen permohonan dan hasil peninjauan lapangan, maka permohonan ditolak dan seluruh dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan menggunakan surat bukti pengembalian dokumen.
- (6) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan ulang permohonan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak dokumen dikembalikan.

Paragraf 4

Penilaian dan Penetapan Asosiasi Pengembang Perumahan Terakreditasi

Pasal 20

- (1) Hasil penilaian permohonan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan termasuk rekomendasi terakreditasi dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan oleh Tim ARSAP4.
- (2) Berita acara hasil penilaian Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan dan menerbitkan SA2P2.

Pasal 21

- (1) SA2P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal penerbitan SA2P2;
 - b. nama Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi;
 - c. alamat Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi;
dan
 - d. nomor registrasi.

- (2) SA2P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon.
- (3) Masa berlaku SA2P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 22

Proses pemeriksaan, peninjauan lapangan, dan penilaian Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan sampai dengan penerbitan SA2P2 dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap.

Pasal 23

- (1) SA2P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diregistrasi oleh Tim ARSAP4 dengan memberikan nomor registrasi.
- (2) Seluruh data dan informasi Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dan teregistrasi dimuat dalam sistem informasi.

BAB IV

SERTIFIKASI PENGEMBANG PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Bentuk Usaha

Pasal 24

- (1) Usaha Pengembang Perumahan dapat berbentuk:
 - a. badan usaha yang berbadan hukum; dan
 - b. perorangan.
- (2) Bentuk badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha nasional; dan
 - b. badan usaha asing.

- (3) Bentuk usaha Pengembang Perumahan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan kualifikasi kecil.
- (4) Usaha Pengembang Perumahan dalam bentuk badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk usaha Pengembang Perumahan badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kegiatan usaha dengan kualifikasi menengah dan/atau besar.

Paragraf 2

Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 25

- (1) Klasifikasi usaha Pengembang Perumahan meliputi:
 - a. penyediaan perumahan;
 - b. penyediaan kawasan permukiman; dan
 - c. pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Kualifikasi usaha Pengembang Perumahan meliputi:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (3) Kualifikasi usaha Pengembang Perumahan meliputi:
 - a. kekayaan bersih; dan
 - b. ketersediaan sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha Pengembang Perumahan

Pasal 26

- (1) Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib memiliki SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Persyaratan kualifikasi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki kekayaan bersih dalam bentuk aktiva lancar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. memiliki sumber daya manusia mencakup:
 1. 1 (satu) orang penanggung jawab usaha; dan
 2. 1 (satu) orang penanggung jawab teknis yang memiliki ijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Sipil atau ijazah S1(Strata-Satu) Teknik Arsitektur.
- (2) Persyaratan kualifikasi usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki kekayaan bersih dalam bentuk aktiva lancar di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); dan
 - b. memiliki sumber daya manusia mencakup:
 1. 1 (satu) orang penanggung jawab usaha;
 2. 1 (satu) orang penanggung jawab teknis dengan ijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Sipil dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 3. 1 (satu) orang penanggung jawab teknis yang memiliki ijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Arsitektur dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memiliki kekayaan bersih dalam bentuk aktiva lancar di atas Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); dan
 - b. memiliki sumber daya manusia mencakup:
 1. 1 (satu) orang penanggung jawab usaha;
 2. 1 (satu) orang penanggung jawab teknis dengan ijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Sipil dengan pengalaman paling sedikit 7 (tujuh) tahun;

3. 1 (satu) orang penanggung jawab teknis dengan ijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Arsitektur dengan pengalaman paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan
4. 1 (satu) orang penanggung jawab teknis dengan ijazah S1 (Strata-Satu) Teknik Planologi dengan pengalaman paling sedikit 7 (tujuh) tahun.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan Tingkat Pusat

Paragraf 1

Pengajuan Permohonan

Pasal 28

- (1) Pemohon SP2 merupakan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.
- (2) Dalam hal Pengembang Perumahan merupakan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan yang belum terakreditasi maka proses Verifikasi dan Validasi dilaksanakan oleh Tim ARSAP4.
- (3) Masa berlaku SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa berlakunya berakhir, Pengembang Perumahan yang akan mengajukan permohonan SP2 harus menjadi anggota Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.

Pasal 29

- (1) Pengembang Perumahan mengajukan surat permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan kepada Direktur Jenderal melalui Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dengan menggunakan Format 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab usaha.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung tercantum dalam Format 2 sampai dengan Format 9 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Surat Permohonan SP2;
 - b. Data Administrasi;
 - c. Surat Pernyataan Bukan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Laporan Keuangan;
 - e. Ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai penanggung jawab teknis;
 - f. Pengalaman Pekerjaan;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyampaian Laporan Kegiatan;
 - h. Surat Pernyataan Kebenaran Data; dan
 - i. Pakta Integritas.

Paragraf 2

Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan

Pasal 30

- (1) Verifikasi dan Validasi permohonan SP2 dilakukan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.
- (2) Hasil Verifikasi dan Validasi permohonan SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seluruh dokumen permohonan SP2 diserahkan kepada Tim ARSAP4.
- (3) Verifikasi dan Validasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan SP2.

Paragraf 3
Pemeriksaan Dokumen Permohonan

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dokumen permohonan dilakukan oleh Tim ARSAP4 berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, maka Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi diminta untuk melengkapi/memperbaiki kekurangan dokumen paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal kelengkapan/perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan ditolak dan dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Paragraf 4
Penilaian dan Penetapan Pengembang Perumahan
Tersertifikasi

Pasal 32

- (1) Penilaian permohonan SP2 dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim ARSAP4 dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen permohonan dari Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi maka permohonan dikembalikan kepada Asosiasi Pengembang Perumahan.

- (4) Tim ARSAP4 menuangkan hasil penilaian pemohon SP2 dalam berita acara hasil penilaian.
- (5) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menetapkan dan menerbitkan SP2.

Pasal 33

- (1) SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal penerbitan SP2;
 - b. nama dan alamat Pengembang Perumahan;
 - c. klasifikasi dan kualifikasi usaha Pengembang Perumahan; dan
 - d. nomor registrasi.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.
- (3) Masa berlaku SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali

Pasal 34

Proses pemeriksaan dan penilaian Sertifikasi Pengembang Perumahan sampai dengan penerbitan SP2 dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap.

Paragraf 5

Registrasi Pengembang Perumahan

Pasal 35

- (1) SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) diregistrasi oleh Tim ARSAP4 dengan memberikan nomor registrasi.
- (2) Seluruh data dan informasi Pengembang Perumahan tersertifikasi dan teregistrasi dimuat dalam sistem informasi.

Pasal 36

Alur proses Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota

Paragraf 1

Pengajuan Permohonan

Pasal 37

- (1) Pemohon SP2 kualifikasi menengah dan kecil merupakan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.
- (2) Dalam hal pengembang perumahan merupakan anggota Asosiasi Pengembang Perumahan yang belum terakreditasi maka proses Verifikasi dan Validasi dilaksanakan oleh Tim SRP2 sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Masa berlaku SP2 hasil proses Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa berlakunya berakhir, Pengembang Perumahan yang akan mengajukan permohonan SP2 harus menjadi anggota Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.

Pasal 38

- (1) Pengembang Perumahan kualifikasi menengah mengajukan surat permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan kepada kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman provinsi melalui Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dengan menggunakan Format 1 tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Pengembang Perumahan kualifikasi kecil mengajukan surat permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan kepada kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman kabupaten/kota melalui Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dengan menggunakan Format 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh penanggung jawab usaha.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan Format 2 sampai dengan Format 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. Data Administrasi;
 - b. Surat Pernyataan Bukan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Laporan Keuangan;
 - d. Ketersediaan SDM sebagai penanggung jawab teknis;
 - e. Pengalaman Pekerjaan;
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyampaian Laporan Kegiatan;
 - g. Surat Pernyataan Kebenaran Data; dan
 - h. Pakta Integritas.

Paragraf 2

Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan

Pasal 39

- (1) Verifikasi dan Validasi permohonan SP2 dilakukan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.

- (2) Hasil Verifikasi dan Validasi permohonan SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seluruh dokumen permohonan SP2 diserahkan kepada Tim SRP2.
- (3) Verifikasi dan Validasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan SP2.

Paragraf 3

Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan dokumen permohonan dilakukan oleh Tim SRP2 daerah provinsi untuk kualifikasi menengah dan oleh Tim SRP2 daerah kabupaten/kota untuk kualifikasi kecil berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi diminta untuk melengkapi/memperbaiki kekurangan dokumen paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal kelengkapan/perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan ditolak dan dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Paragraf 4

Penilaian dan Penetapan Pengembang Perumahan

Tersertifikasi

Pasal 41

- (1) Penilaian permohonan SP2 dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
- (2) Dalam melakukan penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim SRP2 dapat

melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait.

- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan dokumen permohonan dari Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi maka permohonan dikembalikan kepada Asosiasi Pengembang Perumahan.
- (4) Tim SRP2 menuangkan hasil penilaian pemohon SP2 dalam berita acara hasil penilaian.
- (5) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala dinas yang mengurus perumahan/permukiman sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala dinas yang mengurus perumahan/permukiman sesuai dengan kewenangannya menetapkan dan menerbitkan SP2.

Pasal 42

- (1) SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal penerbitan SP2;
 - b. nama dan alamat Pengembang Perumahan;
 - c. klasifikasi dan kualifikasi usaha Pengembang Perumahan; dan
 - d. nomor registrasi.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi.
- (3) Masa berlaku SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 43

Proses pemeriksaan dan penilaian Sertifikasi Pengembang Perumahan sampai dengan penerbitan SP2 dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap.

Pasal 44

- (1) SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) diregistrasi oleh Tim SRP2 dengan memberikan nomor registrasi.
- (2) Seluruh data dan informasi Pengembang Perumahan tersertifikasi dan teregistrasi dimuat dalam sistem informasi.

Pasal 45

Alur proses Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Asosiasi Pengembang Perumahan Terakreditasi

Pasal 46

- (1) Hak Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi meliputi:
 - a. menerima permohonan sertifikasi dari Pengembang Perumahan; dan
 - b. melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap permohonan sertifikasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kekayaan bersih; dan
 - b. ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi harus membuat laporan berkala tentang kegiatannya dan menyampaikan kepada Tim ARSAP4 dengan tembusan kepada Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
- a. pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi permohonan sertifikasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan anggotanya;
 - c. pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pengembang Perumahan; dan
 - d. jumlah anggota Asosiasi Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 berdasarkan sebaran daerah provinsi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengembang Perumahan

Pasal 47

- (1) Hak Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 meliputi:
- a. melaksanakan penyediaan perumahan;
 - b. melaksanakan penyediaan kawasan permukiman; dan/atau
 - c. melaksanakan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 kualifikasi besar harus membuat laporan berkala tentang kegiatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan kepada Tim ARSAP4 dengan tembusan:
- a. Direktur Jenderal; dan
 - b. Asosiasi Pengembang Perumahan.
- (3) Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 kualifikasi menengah harus membuat laporan berkala tentang kegiatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan kepada Tim SRP2 provinsi dengan tembusan:
- a. Kepala dinas daerah provinsi yang mengurus bidang perumahan/permukiman; dan
 - b. Asosiasi Pengembang Perumahan.

- (4) Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 kualifikasi kecil harus membuat laporan berkala tentang kegiatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan kepada Tim SRP2 daerah kabupaten/kota dengan tembusan:
 - a. Kepala dinas kabupaten/kota yang mengurus bidang perumahan/permukiman; dan
 - b. Asosiasi Pengembang Perumahan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memuat pelaksanaan kegiatan usaha Pengembang Perumahan.

BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Menteri berwenang memberikan sanksi administratif kepada Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dan Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur/bupati/walikota berwenang memberikan sanksi administratif kepada Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kewenangan Menteri dalam mengenakan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Kewenangan gubernur/bupati/walikota dalam mengenakan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman.

Bagian Kedua
Pelanggaran

Pasal 49

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Menteri ini diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) atau Pengembang Perumahan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi melaksanakan Verifikasi dan Validasi permohonan Pengembang Perumahan tidak sesuai dengan ketentuan Menteri sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - c. Pengembang Perumahan melaksanakan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan Menteri sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dan Pengembang Perumahan tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan oleh Tim ARSAP4 terhadap pengaduan masyarakat; dan
 - e. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dan Pengembang Perumahan tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan oleh Tim ARSAP4, Tim SRP2 provinsi, dan Tim SRP2 kabupaten/kota terhadap klarifikasi

dokumen permohonan sesuai dengan kewenangan Tim.

- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dan Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 telah menerima 2 (dua) kali surat peringatan ringan dan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan tidak melaksanakan surat peringatan tersebut; dan
 - b. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) atau Pengembang Perumahan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dan Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan dan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan tidak melaksanakan surat peringatan tersebut;
 - b. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) atau Pengembang Perumahan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi menyampaikan dokumen permohonan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan atau Pengembang Perumahan menyampaikan dokumen permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan yang tidak benar dan/atau palsu.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 50

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b berupa pembekuan SA2P2 atau SP2 selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c berupa pencabutan SA2P2 atau SP2.

BAB VII

KEBERATAN

Pasal 51

- (1) Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dan Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 kualifikasi besar yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberian sanksi.
- (2) Pengembang Perumahan yang memiliki SP2 kualifikasi menengah dan kualifikasi kecil yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kepala dinas yang mengurus bidang perumahan/permukiman sesuai dengan kewenangannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberian sanksi.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pemberian sanksi dinyatakan dicabut.

- (5) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, pemberian sanksi tetap diberlakukan.
- (6) Penetapan diterimanya pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ditolaknya pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

BAB VIII

EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 52

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Asosiasi Pengembang perumahan terakreditasi;
 - b. Pengembang Perumahan yang memiliki SP2;
 - c. Tim SRP2 daerah provinsi; dan
 - d. Tim SRP2 daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja Asosiasi Pengembang Perumahan terakreditasi dan Pengembang Perumahan pemegang SP2.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi di provinsi dilakukan oleh Tim SRP2 daerah provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi di kabupaten/kota dilakukan oleh Tim SRP2 daerah kabupaten/kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Tim SRP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) secara berjenjang menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip berhasil guna, berdaya guna, adil, berkelanjutan dan akuntabel.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pembentukan Tim ARSAP4 oleh Menteri dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- b. Pelaksanaan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil dan kualifikasi menengah dilaksanakan oleh Tim ARSAP4 selama 2 (dua) tahun sebelum terbentuknya Tim SRP2 di daerah.
- c. Dalam hal sistem informasi sudah terbangun, proses Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dilakukan secara *online*.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1487

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001